



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 779 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK
PENGEMBANGAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendorong dan meningkatkan motivasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, perlu diselenggarakan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kabupaten Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan perlu dibentuk panitia lomba kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kabupaten Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kabupaten Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan teknis Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan;
 - b. Mengadakan sosialisasi dan publikasi;
 - c. Mengadakan pertemuan teknis dan pembekalan terhadap peserta Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kabupaten; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari sebagaimana dimaksud pada diktum "**Kesatu**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung dengan rincian besaran sebagai berikut :
- a. Penasehat : Rp 550.000,00
 - b. Ketua : Rp 425.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 310.000,00
 - d. Anggota : Rp 200.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 779 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN
UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017.****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN
UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penasehat | Purbo Wahyuni, S.Sos | Kabid. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan. |
| 2 | Ketua | Darinto Agung Wibowo, SP | Kasi. Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan. |
| 3 | Sekretaris | Subandi, SP | Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan. |
| 4 | Anggota | a. Cahyono, SP | Kasi. Distribusi dan Akses Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan. |
| | | b. Hendratmo Noviyanto, SP | Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan. |
| | | c. Agus Cahyono | Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan. |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**